
EVALUASI PENERAPAN BELANJA MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA

Lanny Tendean¹ Jantje J. Tinangon² Christian V. Datu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : lnnytdn1@gmail.com

ABSTRACT

Capital expenditure is one type of regional expenditure that is arranged in the district/city APBD. According to Government Regulation Number 12 of 2019, capital expenditure is a budget expenditure for the acquisition of fixed assets and other assets that provide benefits for more than 1 (one) accounting period. The types of capital expenditures in question are land expenditures; shopping for equipment and machinery; building and building expenditures; road, irrigation and network spending; expenditure on other fixed assets; and other asset purchases. This study aims to determine whether the application of capital expenditure in the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency is in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques with document studies and interviews. Data analysis is done by reducing, presenting, verifying, and analyzing. The results showed that the implementation of capital expenditure at the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency was in accordance with Government Regulation No. 12 of 2019. It is recommended that there should be smoother coordination between the agency and the TPAD so that later there will be no difference between the proposed RKA and the realization of the DPA.

Keywords: evaluation; capital expenditure, PP No. 12 Tahun 2019,

1. PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah Republik Indonesia No.22 disahkan pada tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah berkali-kali, dampak kegiatan pemerintah daerah pada tingkat administrasi maupun kebijakan pemerintah dan politik telah mengalami perubahan yang luar biasa dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014, yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015. Dari regulasi inilah terjadi otonomisasi kebijakan yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pemerintahan dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Adapun aktualisasi dari otonomi daerah adalah dialihkannya berbagai urusan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah pusat (pemerintah) ke daerah (pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah disebut urusan pemerintahan konkuren (pasal 9 ayat 4 UU Nomor 23 tahun 2014). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam pasal 12 menjelaskan jenis urusan wajib maupun urusan pilihan, baik karena terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu dari sekian

banyak yang menjadi kewenangan urusan daerah adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan banyaknya urusan dan kewenangan yang dilimpahkan ke daerah maka hal ini akan berpengaruh pada beralihnya perubahan anggaran yang dikelola oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Anggaran yang ada di provinsi dan kabupaten/kota yang ada disusun dalam suatu sistem sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam sebuah APBD (Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah). Pasal 26, 27, dan 28 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selain itu, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan dana daerah. Khusus untuk belanja daerah dikatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran terkait. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Pasal 55 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja tidak terduga, dan 4) belanja transfer.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan belanja modal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal merupakan belanja pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan daerah. Mohammed *et al.*, (2015) berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aset tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang.

Dalam Pasal 55 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019) mendefinisikan belanja modal merupakan suatu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya dalam pasal 64 menyebutkan :

- 1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (c) batas minimal kapitalisasi aset.
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- 4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Dari uraian di atas, menggambarkan bahwa belanja modal menyerap sebagian besar APBD dari instansi manapun, termasuk instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Sejauh mana Dinas ini menerapkan bentuk belanja modal, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 atau belum?

Dalam suatu survey awal diperoleh data yang berkaitan dengan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai hasil belanja modal (data tahun 2020) adalah berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin untuk operasional pencetakan berupa komputer, laptop, printer, kendaraan bermotor, inventaris kantor lainnya seperti kamera untuk keperluan pembuatan KTP, kamera CCTV, dan aset lainnya yang sudah

digunakan lebih dari 12 bulan dan masih sementara digunakan sampai sekarang. Selain itu, ada juga beberapa barang yang sudah rusak padahal belum setahun pemakaiannya sehingga telah diganti dengan pengadaan baru. Karena jika tidak segera diganti maka akan mempengaruhi kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Evaluasi Penerapan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan belanja modal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

1. Belanja Modal

Menyimak dalam Pasal 55 PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Modal termasuk dalam klasifikasi belanja daerah bersama dengan belanja operasi, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam pasal tersebut ini diuraikan definisi bahwa Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek (Pasal 55 ayat 2). Belanja tidak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (Pasal 55 ayat 4). Belanja transfer adalah pengeluaran uang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55 ayat 5). Selanjutnya, menurut Pasal 55 ayat 3 disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selain itu diatur juga dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 bahwa belanja modal memenuhi kriteria berupa :

- a. Berwujud.
- b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Adapun dalam pasal 65 merinci pemahaman jenis belanja modal seperti berikut ini:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

- e. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Ayinde *et al.* (2015) mengungkapkan bahwa kegiatan belanja modal ini juga digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Halim, di kutip dalam Antari Ni Putu GS dan Sedana, (2018) mengatakan bahwa: Kegiatan belanja modal dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meskipun kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Ukuran keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal adalah mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut berbagai pendapat ahli dan berbagai keputusan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, dapat dikatakan bahwa belanja modal memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibanding jenis belanja lainnya. Karena dibaca dari pengertian dan jenis-jenisnya ternyata pembelanjaan yang terkait dengan aset yang tidak lain adalah sarana dan prasarana instansi seperti tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan, jaringan, dan aset lainnya ternyata dibebankan pada anggaran belanja modal. Dengan demikian diperlukan suatu perhatian khusus baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengelolaan anggaran belanja modal ini. Demikian juga tentunya, para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu memperhatikan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) mengenai kebutuhan belanja modal tersebut.

2. Konsep APBD Dikaitkan Belanja Modal

Sistem keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk didalamnya sistem keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diawasi atau diatur ke dalam sebuah sistem yang komprehensif yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apa itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diuraikan di bawah ini berdasarkan pendapat para ahli dan pemerintah.

Menurut artikel Kompas.com, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat kebijakan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah. Anggaran daerah juga merupakan alat untuk menentukan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Dari hasil penelitian Tim Pandu Cahya Nugraha, Pemda Tkt II Kulonprogo Yogyakarta yang dimuat oleh Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis, Volume 5, Nomor 1, 2017 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dana yang dianggarkan oleh daerah dan harus dilaksanakan setiap periode. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja daerah, Transfer, dan Pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan dalam bentuk kebijakan keuangan pemerintah daerah yang merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Tim Peneliti ini juga mengutip definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Mamesah bahwa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, karena fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat dari daerah yang

- bersangkutan;
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi;
 - c) Memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah;
 - d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna;
 - e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah dalam batas- batas tertentu.

Pemerintah Republik Indonesia mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”. Peraturan tersebut menjelaskan tentang sistem atau mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pasal 23 sampai dengan pasal 28. Pasal 23 mengatur :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA/PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang didasarkan pada RKPD.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari butir-butir ayat sebelumnya jelas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewenangan daerah dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, pengalokasian, pendistribusian, serta stabilisasi anggaran daerah. Pasal 24 mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah. Pendapatan daerah dibagi menjadi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pasal 55 mengatur klasifikasi belanja daerah, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari perspektif diatas, dapat dijelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan daerah dan pengeluaran daerah. Pengeluarann daerah terdiri dari belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun belanja modal termasuk dalam bagian belanja daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan terkait penelitian ini antara lain:

1. Rano Asoka, SE, M.Si. 2019, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR) Vol. 2 No.2, Juni 2019, 76 – 9). Judul penelitiannya adalah Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Kesamaan dengan penelitian ini adalah meneliti realisasi anggaran belanja modal pada salah satu SKPD. Perbedaannya adalah penelitiannya menekankan pada efektivitas realisasi belanja modal.

2. Darwanis, 2014. (Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2, September 2014 Hlm. 183-199). Judul penelitiannya adalah Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). Kesamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang Belanja Modal. Perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi antara pengaruh belanja modal dan dampaknya pada kinerja keuangan. Instansi.
3. Kurnia Rina Ariani, 2010, (Provided by Sebelas Maret Institutional Repository). Judul penelitian Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan *Tax Effort* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). Kesamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang Belanja Modal dan Pengelolaan Keuangan. Perbedaannya adalah

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya yaitu dengan mengevaluasi penerapan belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Sehingga data yang dikumpulkan dapat menggambarkan tentang penerapan belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa yang beralamat di Jl. Sasaran, Tondano Utara, Kembuan Tondano Utara, Minahasa.

3.2. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu gambaran umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi jabatan serta visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sedangkan data kuantitatif seperti laporan Rencana Kerja dan Kegiatan (RKA) dan laporan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung agar mendapatkan gambaran yang lebih realistis dan detail, melakukan wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan.

3.3. Metode dan Proses Analisis

Metode dan proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengevaluasi penerapan belanja modal di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, dengan proses analisis data, yaitu: (1) Mereduksi data berarti data-data mentah akan disaring kemudian dirangkum, hal-hal terpenting dipilih dan difokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dua tahun terakhir secara keseluruhan. Kemudian data ini direduksi sesuai dengan kebutuhan yaitu memfokuskan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) belanja modal; (2) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk tabel dengan membandingkan (RKA) dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dua tahun terakhir; (3) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah melakukan evaluasi atas penerapan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) terutama belanja modal apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kemudian penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan dokumen laporan keuangan dengan bukti-bukti yang kuat untuk diolah dan dianalisis sampai mendapatkan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penerapan belanja modal dan pelaporan keuangan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana telah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang sifatnya mengevaluasi apakah sudah sesuai atau belum dibandingkan dengan aturan yang ada terutama Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipaparkan berikut ini.

Secara umum, anggaran dan kegiatan keseluruhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara realistis telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang sebelumnya telah diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam hal ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) inilah yang menjadi acuan dalam penataan anggaran pendapatan dan belanja kantor. Salah satu item yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut adalah Belanja Modal. Berikut ini disajikan perbandingan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) anggaran belanja modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020.

Tabel. 1 Menyajikan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Modal Dengan Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.

Tabel 1. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Modal dengan Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

		RKA: Rp. 249.458.000
No.	Uraian	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	
1.	<i>Text Board LED</i>	
2.	<i>Screen Monitor 65”</i>	
3.	<i>Komputer Desktop</i>	
4.	<i>Mobile Card Reader KTP</i>	
5.	<i>UPS 1200VA</i>	
6.	<i>UPS SERVER 2500VA</i>	
7.	<i>Printer Inkjet</i>	
8.	<i>Printer KTP</i>	
9.	<i>Printer KIA</i>	
		DPA: Rp. 123.458.000

Sumber: RKA dan DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Tabel. 2 Menyajikan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Modal dengan Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tahun 2019.

Tabel 2. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Modal dengan Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

RKA: Rp. 22.000.000	
No.	Uraian
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor
1.	<i>Komputer Desktop</i>
2.	<i>Printer Inkjet</i>
DPA: Rp. 22.000.000	

Sumber: RKA dan DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Tabel. 3 Menyajikan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Modal dengan Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.

Tabel 3. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Modal dengan Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

RKA: Rp. 22.000.000	
No.	Uraian
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan <i>Staion Wagon</i>
1.	Kendaraan Dinas
DPA: Rp. 192.152.000	

Sumber: RKA dan DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Dari tabel di atas memperlihatkan terdapatnya perbedaan usulan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan persetujuan Tim Penyelenggara Anggaran Daerah (TPAD) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tentunya didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada sub judul gambaran umum di atas. Secara logis dapat dikatakan bahwa pertimbangan itu terutama dalam kaitan dengan prioritas kebutuhan atau peruntukkan. Dari data juga memperlihatkan bahwa anggaran belanja modal yang diusulkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbeda dengan apa yang disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2018 yang terealisasi hanya Rp. 123.458.000,00 dari Rp. 249.458.000,00 atau sekitar 49,49%. Demikian juga pada tahun 2020, yang diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebesar Rp. 350.000.000,00 tetapi yang disetujui hanya Rp. 192.152.000,00 atau sebesar 54,90%. Hanya pada tahun 2019 saja yang angka usulan dan angka persetujuannya yang sama.

Tabel 4. Menyajikan peruntukan anggaran yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020).

Tabel 4. Peruntukan Anggaran Belanja Modal dalam Dokumen Pelaksana Anggaran 3 Tahun Terakhir (2018, 2019, 2020)

No	Tahun	Uraian Belanja Barang	Ket.
1.	2018	- Text board - Screen Monitor - Komputer Desktop (Komputer PC) - Mobile Card Reader KTP - UPS 1200 VA - UPS Server 2500 VA Printer Inkjet	
2.	2019	- Komputer Inkjet Printer Inkjet	
3.	2020	- Tablet PC untuk tanda tangan elektronik - Laptop - Printer Inkjet Printer eKTP	

Sumber: RKA dan DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Baik dari pengamatan singkat pada waktu mengikuti program magang, maupun hasil wawancara dan studi dokumen dalam masa penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir telah melaksanakan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan dari dokumen yang diperoleh berupa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dari aspek belanja modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa telah menjabarkan kebutuhan dan peruntukkan yang mengikuti alur dan sistematika yang benar yaitu dimulai dari pembuatan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai pada realisasi kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Kebutuhan sebagaimana dimaksud adalah prioritas pada sarana atau prasarana yang sangat perlu pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dinas dan kasubag keuangan dimana barang-barang yang dianggarkan dan atau diusulkan sudah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 seperti printer, laptop, UPS server yang termasuk di belanja modal jenis belanja peralatan dan mesin. Pada tahun 2018 diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berupa komputer desktop, *mobile card reader*, UPS dan UPS Server, Printer Inkjet, Printer KTP elektronik. Anggaran sebesar Rp. 249.458.000,00 namun dalam realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sebesar Rp 123.458.000,00. Hal ini terjadi selain karena adanya pencoretan jenis alat yang dipandang belum terlalu perlu, juga terjadi pengurangan jumlah, karena pertimbangan prioritas dan efisiensi anggaran. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 menjadi sama dari apa yang diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan realisasi dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diusulkan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 yang rencananya untuk pengadaan kendaraan roda empat. Sedangkan realisasi dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) hanya sebesar Rp. 192.152.000,00 untuk pengadaan *Tablet PC* untuk tanda tangan elektronik, komputer laptop, printer inkjet, dan printer e KTP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa perbedaan usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2020 ini terjadi karena adanya koordinasi yang tidak maksimal sehingga dalam penentuan prioritas kebutuhan terjadi perbedaan pendapat antara Tim anggaran Dinas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada prinsipnya, belanja daerah diarahkan untuk

dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa dari sisi kebijakan keuangan, yaitu: (1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; (2) Prioritas; (3) Tolok Ukur dan Target Kinerja; (4) Optimalisasi Belanja Langsung; (5) Transparan dan Akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa :

1. Belanja Modal sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa maupun dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
2. Peruntukkan barang-barang dalam belanja modal seperti dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2019 dan 2020 adalah belanja peralatan dan mesin sebagai salah satu jenis belanja modal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang dilakukan dalam mengevaluasi penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka peneliti memberikan saran yaitu: Mengacu pada realisasi anggaran belanja modal pada tiga tahun terakhir, terutama tahun 2018 dan tahun 2020 dimana terdapat perbedaan atas usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan realisasi dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), maka disarankan bahwa perlu ada komunikasi yang lebih lancar lagi antara pihak dinas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) agar nanti tidak akan terjadi lagi perbedaan antara usulan maupun realisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah., & Atmini, S. (2013). Factors Affecting The Affecting The Readness Of PP No. 71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study On Working Units In KPPN Malang's Working Area). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol. 1 No 1*, 1-17. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/256>
- Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR) ISSN 2620-6110*(Vol. 2 No.2, Juni 2019, 76 – 91), 76-91. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1078191>
- Ayinde, K., Kurangan, J., Lukman, F.A. (2015). Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co- Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review ISSN(e): 2222-6737 /ISSN(p): 2305-2147*, 858-867. https://www.researchgate.net/publication/298432377_Modeling_Nigerian_Governme nt_Expenditure_Revenue_and_Economic_Growth_Co-Integration_Error_Correction_Mechanism_and_Combined_Estimators_Analysis_Approach
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. (M. Septi Budi Sartika, Ed.) Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo: UMSIDA Press. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1078191>
-

- Darwanis, R.S. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2014*, 183-199. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/3628/3344>
- Kompas.com. (2020, Januari 18). *APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, dan Tujuannya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd-pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>
- Lexy J. Moloeng. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mimba., Astiti, D.N.Y.A., & Harta, N.P.S. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.3* (2016), 1924-1950. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15809>
- Mulyanto. (2007). *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nugraha., & Cahya, P. (2017). Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Periode Tahun 2007 Sampai Dengan 2011. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis Vol.5 No.1, 2017*, 94-108. <http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/JPSB/article/view/329>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). In *PERATURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 77, BN.2020/NO.1781*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). In *PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 HLM*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). In *PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 71, LN. 2010 NO. 123, TLN NO. 5165, LL SETNEG : 7 HLM*. Jakarta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D - MPKK* (Ke 2 ed.). Bandung: ALFABETA.
- Putri., Ariani, R.K., & Arnawati, G. (2016). Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper ISSN 2460-0784*, 364-369. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7321?show=full>
- Sedana., Antari, S.G.P.N., & Panji, B.I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN : 2302-8912, Vol. 7, 1080-1110*. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Sholihin., Ratmono, D., & Mahfud. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Semarang: UPP STIM YKPN Yogyakarta.